



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 707 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN ASOSIASI DUTA WISATA INDONESIA
UNI DAN UDA KOTA PADANG PERIODE 2014 - 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarawah Besar Asosiasi Duta Wisata Indonesia (ADWINDO) tanggal 08 Oktober 2014, telah ditetapkan kepengurusan ADWINDO Kota Padang Periode 2014-2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berwenang untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Kepengurusan Asosiasi Duta Wisata Indonesia Uni dan Uda Kota Padang Periode 2014 -2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Asosiasi Duta Wisata Indonesia (ADWINDO) Uni dan Uda Kota Padang Periode 2014-2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus ADWINDO sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padang (Cq. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang) dalam hal sebagai berikut:

- a. mempromosikan potensi destinasi dan produk pariwisata Kota Padang, baik secara regional, dan nasional maupun internasional;
- b. menyambut dan mendampingi tamu resmi Pemerintah Kota Padang di lokasi dan tempat acara berlangsung;
- c. melaksanakan promosi program dan kegiatan kepariwisataan Kota Padang;
- d. berperan aktif dalam setiap pameran dan acara kepariwisataan Kota Padang;
- e. Menjalin komunikasi, hubungan baik dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) kepariwisataan.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi Duta Wisata Indonesia (ADWINDO) Uni dan Uda Kota Padang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 30 Oktober 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 November 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Ditjen. Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
3. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 507 TAHUN 2014
 TENTANG PENGUKUHAN ASOSIASI DUTA
 WISATA INDONESIA UNI DAN UDA
 KOTA PADANG PERIODE 2014-2015

**SUSUNAN PENGURUS ADWINDO UNI UDA
 PERIODE 2014 - 2015**

No	Jabatan Kedinasan / Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1.	Walikota Padang	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Penasehat
3.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	Pengarah
4.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	Pembimbing
5.	Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	Pembina
6.	Adhitya Patra Daya	Ketua
7.	Novrio Irawan	Wakil Ketua
8.	Fitri Ayu Nofirda	Sekretaris
9.	Desno Ellavani Sosa	Bendahara
	Bidang - Bidang	
	f. Bidang Kepariwisataaan	
	4. Irma Sukamdi 5. Heru Lesmana 6. Fauzan Azima	Ketua Anggota Anggota
	g. Bidang Adat & Kebudayaan	
	4. Widya Chairiah 5. Astri Indah Juwita 6. M. Imam Tribowo	Ketua Anggota Anggota
	h. Bidang Sosial & Lingkungan Hidup	
	4. Mita Wahyuni 5. Ferry Fermizon 6. Suri Emilia Annisa	Ketua Anggota Anggota
	i. Bidang Infokom & EDP (Elektronik Data Pragram)	
	4. Dean Adam Irzal 5. Tri Heriana Sefrini 6. Rezko Adyanugrah	Ketua Anggota Anggota
	j. Bidang Humas	
	4. Avin Aferi 5. Anggi Putri 6. Ahsan Hafidz	Ketua Anggota Anggota

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI